

ABSTRAK

Sehubungan dengan peradaban modern saat ini, dalam melakukan penawaran barang penjual tidak perlu bertemu dengan calon pembeli, calon pembeli hanya perlu melihat barang yang dibutuhkan dalam sebuah katalog yang disediakan dalam sebuah situs web maupun aplikasi. Hal itulah yang dinamakan *e-commerce*. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pada Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa pihak yang membuat suatu perikatan haruslah orang yang cakap untuk bertindak. Apabila salah satu pihak tidak cakap, maka bagaimana dengan status hukum perjanjian tersebut. Berangkat dari latar belakang, muncul pertanyaan bagaimana perjanjian jual beli *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum dibawah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi *e-commerce*?

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis sehingga teknik pengumpulan datanya dengan menggali buku, artikel, literatur-literatur serta dokumen-dokumen pustaka lainnya sebagai sumber data.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi *e-commerce* yang dilakukan anak dibawah umur, mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, butir kedua pasal tersebut mensyaratkan kecakapan pihak yang membuat perjanjian agar perjanjian tersebut menjadi sah di mata hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka status perjanjian tersebut adalah sah dan dianggap ada selama para pihak tidak mebatalkan perjanjian. Perlindungan bagi penjual maupun pembeli dalam transaksi *e-commerce* telah tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara umum, namun karena transaksi *e-commerce* menggunakan media jaringan komputer maka diperkuat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UUPK berusaha mensejajarkan kedudukan pihak penjual dan pembeli sehingga didalamnya diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Namun setelah transaksi selesai pihak pembeli lebih rentan untuk mendapat kerugian dari sesuatu yang telah dibelinya sehingga UUPK juga mengatur tindakan yang harus dilakukan penjual setelah selesainya transaksi (pasca transaksi), tercantum dalam Pasal 7, Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), dan pasal 26 UUPK.

Kata kunci: Perjanjian, Transaksi *e-commerce*, kecakapan, Perlindungan hukum

ABSTRACT

In connection with today's modern civilization, in offering goods sellers do not need to meet with potential buyers, potential buyers need only look at items needed in a catalog that is provided within a website or application. It is what is called e-commerce. Article 1320 of the Civil Code stipulates that the agreement should qualify the validity of the agreement, that agreement, skill, a certain thing and a cause that is kosher. On Article 1320 of the Civil Code states that the parties make an engagement must be the person competent to act. If one of the parties is a minor, then what about the legal status of the agreement. Departing from the background, the question arises how the sale and purchase agreement of e-commerce conducted by the subject under the law, according to Article 1320 of the Civil Code,

This research included in this type of research literature with analytical descriptive research specifications so data collection techniques to explore books, articles, literature and other library documents as data sources.

From the results of this study concluded that the e-commerce transactions are conducted minors, referring to the provisions of Article 1320 of the Civil Code, the second point of the article requires the parties prowess that made the agreement that the agreement to be valid in the eyes of the law. Agreement subjective that do not qualify, then the status of the agreement is valid and is there as long as the parties have not mebatalkan agreement. Protection for sellers and buyers in e-commerce transactions have been included in the Consumer Protection Act (UUPK) in general, but for e-commerce transaction receipts computer network media then reinforced with the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE). BFL sought to align the position of the seller and buyer so that the rights and obligations stipulated therein of each party. However, after the transaction is completed the buyer more prone to incur losses of something that has been bought so UUPK also set the action to be taken seller after the completion of the transaction (post-transaction), are listed in Article 7, Pasal19 paragraph (1), Article 25 paragraph (1) and article 26 of UUPK.

Keywords: Agreement, e-commerce transactions, skills, legal protection